



TABUNG WAKAF
INDONESIA
manfaat yang mengalir abadi

Panduan **WAKAF**

Praktis

Oleh : Dipl.Ec.Taufik Ridho, Lc
KETUA DEWAN SYARIAH

Bank Danamon

SYARIAH

Tumbuh Bersama
Mengemban Amanah



- Tabungan Bagi Hasil • Tabungan Titipan
 - Giro Titipan • Investasi Harian
- Investasi Khusus • Deposito Bagi Hasil
 - Payroll Service
- Pembiayaan Pemilikan Motor atau Mobil
 - Pembiayaan Usaha
 - Pembiayaan Pemilikan Rumah
- Pembiayaan Tanpa Agunan dan Margin (PINTAR)

**PANDUAN
WAKAF
PRAKTIS**

**Oleh :
Dipl.Ec.Taufik Ridho, Lc
KETUA DEWAN SYARIAH**

Panduan Wakaf Praktis

Hak Cipta pada : Tabung Wakaf Indonesia
Dompot Dhuafa Republika

Penulis : * Dipl.Ec.Taufik Ridho,Lc
* Herman Budianto

Cetakan pertama Agustus 2006

Dicetak oleh
ARBA Printing (021-9165697)

DAFTAR ISI

1.	Sekapur Sirih	iii
2.	Sambutan	vi
3.	BAB I Pendahuluan	1
4.	BAB II Pengertian Wakaf	3
5.	BAB III Hukum Wakaf	7
6.	BAB IV Tata Cara Berwakaf	11
7.	BAB V Hak dan Kewajiban Nadzir Wakaf	17
8.	BAB VI Pembiayaan dan Pembangunan Wakaf	21
9.	BAB VII Sasaran-sasaran Wakaf	25
10.	BAB VIII Pertanyaan Seputar Wakaf	29
11.	BAB IX Hikmah Wakaf	53
12.	BAB X Wakaf di Negara Muslim	55
13.	Daftar Pustaka	63

SEKAPUR SIRIH

Alhamdulillah wa syukurulillah, untaian kalimat puji syukur hanya diperuntukkan kepada Allah Rabbul 'Izzati yang diucapkan seorang hamba Allah untuk mengungkapkan rasa syukur atas segala karunia dan nikmat yang diberikan Allah kepada kami sehingga dapat menyelesaikan penulisan risalah wakaf ini. Semoga risalah ini dapat menjadi media untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada muslimin dan muslimat tentang wakaf, sehingga kaum muslimin dapat mengetahui hukum, hikmah dan kemaslahatan wakaf ini baik untuk diri sendiri, keluarga dan ummat pada umumnya.

Shalawat serta salam semoga senantiasa teruntuk kekasih Allah dan kekasih ummat Nya yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah mengorbankan dan mengabdikan seluruh jiwa raganya untuk mengemban amanah mulia dari Allah SWT untuk mengentaskan manusia dari lumpur kebodohan, kenistaan, kemiskinan, kelemahan menjadi manusia yang mulia, bermartabat dan beriman kepada Allah SWT.

Terima kasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung terbitnya "Buku Panduan Wakaf" ini, semoga Allah memberikan keberkahan dan nikmat baik di dunia maupun di yaumul akhir.

Harapan kami, meskipun buku ini jauh dari sempurna, namun tetap dapat memberikan penjelasan tentang

wakaf yang cukup memadai, mudah dan praktis, serta dapat mendorong muslimin dan muslimat untuk beramal jariyah berupa wakaf. Dan semoga dengan tersosialisasinya masalah wakaf akan semakin mempercepat proses kesejahteraan umat yang sudah terlalu lama hidup dalam keterpurukan.

Akhirnya, kami berserah diri kepada Allah, semoga buku ini tercatat sebagai amal shaleh. Amin.

Jakarta,

Penulis

SAMBUTAN

Lantunan tahmid, tasbih, takbir terucap dari seorang hamba yang ingin selalu mendapatkan ridho dan cinta dari kekasih sejatinya yaitu Allah SWT. Ridho dan cinta dari Sang Maha Rahman akan memberikan kekuatan yang maha dahsyat bagi hamba-Nya untuk selalu beribadah dan berkarya untuk kemuliaan dan kejayaan Al Islam.

Alhamdulillah buku Panduan Wakaf Praktis tahun ini dapat diselesaikan, sebuah buku ringkas yang sudah lama dinanti-nanti untuk mendukung proses sosialisasi wakaf yang dilakukan oleh Tabung Wakaf Indonesia. Masih sangat banyak masyarakat khususnya umat Islam yang belum memahami makna wakaf secara komprehensif, istilah wakaf belumlah sebegitu melekat di hati masyarakat dibandingkan dengan istilah zakat, infak, shodaqah. Padahal wakaf merupakan sebuah bentuk amalan sunah yang sangat mulia, yang akan memberikan double efek bagi yang melakukan wakaf (wakif) dan penerima wakaf (mauquf 'alaih).

Allah akan memberikan balasan kebaikan yang berlipat ganda di dunia dan tentunya di akherat surga Allah yang penuh kenikmatan yang tiada terkira sudah menanti. Dan di sisi lain maka harta wakaf ini akan mampu mengangkat kondisi umat yang terpuruk menuju umat yang terbaik (khoiru ummah) karena wakaf mempunyai potensi yang besar untuk

meningkatkan kesejahteraan ummat.

Akhirnya marilah kita haturkan untaian doa pengharapan kepada Allah Robbul 'Izzati agar Allah memberikan keteguhan dan kekuatan kepada kita semua sehingga cita-cita mulia ini dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya.

Jakarta, 29 Shafar 1427 H/29 Maret 2006-03-29

Herman Budianto

Direktur

BAB I

PENDAHULUAN

Ummat Islam adalah umat yang mulia, umat pertengahan (ummatan washatan) yang dipilih Allah ke muka bumi untuk mengemban risalah agar mereka menjadi saksi atas segenap umat. Tugas umat Islam adalah mewujudkan tata kehidupan dunia dan yang adil, makmur, tenteram dan sejahtera dimanapun mereka berada. Karena itu umat Islam seharusnya menjadi rahmat sekalian alam.

Bahwa kenyataan umat Islam kini jauh dari kondisi ideal, adalah sebagai akibat belum mampu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri (QS. Ra'du; 11). Potensi-potensi dasar yang dianugerahkan Allah kepada umat Islam memiliki banyak intelektual dan ulama, disamping sumber daya manusia dan ekonomi yang melimpah. Jika seluruh potensi itu dikembangkan dengan seksama, dirangkai dengan potensi aqidah Islamiyah (Tauhid) dan kandungan ajaran Islam yang jernih, tentu akan memperoleh hasil yang optimal. Pada saat yang sama, kemandirian, kesadaran beragama, dan ukhuwah Islamiyah kaum muslimin semakin meningkat, serta pintu-pintu kemungkaran akibat kesulitan ekonomi akan semakin dipersempit.

Salah satu pokok ajaran Islam yang belum ditangani secara serius ialah penanggulangan kemiskinan

dengan cara mengoptimalkan pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf dalam arti yang seluas-luasnya. Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW serta penerus-penerusnya dizaman keemasan Islam. Padahal ummat Islam (Indonesia) sebenarnya memiliki potensi dana yang sangat besar. Khususnya untuk dana wakaf, di negara-negara Timur Tengah sudah terlebih dahulu melakukan optimalisasi pengelolaan dana wakaf, seperti di Turki, Mesir, Yordania, dan lain-lain. Sehingga dana wakaf yang terkumpul di negara tersebut dapat digunakan untuk kemaslahatan ummat berupa kegiatan produktif maupun sosial.

Terdorong dari pemikiran inilah, kami mencoba untuk menuliskan panduan wakaf khususnya wakaf tunai yang ringkas agar dapat dengan mudah dimengerti oleh pembaca, sehingga masyarakat mendapatkan kemudahan untuk melakukan amal sholeh dan ummat Islam secara umum dapat menikmati manfaat dari wakaf, sehingga ekonomi ummat Islam akan semakin tumbuh dan berkembang. Meski demikian kami sadar bahwa risalah ini masih tetap jauh dari sempurna, karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi kesempurnaan risalah ini agar menjadi berkualitas. Harapan kami risalah ini bermanfaat bagi ummat.

Semoga Allah SWT mengampuni kekurangan dan kesalahan yang ada dalam risalah ini, serta tetap mencatatnya sebagai amal sholeh. Amin.

BAB II

PENGERTIAN WAKAF

Waqf, berasal dari bahasa Arab al- waqf bentuk masdar (kata benda) dari kata kerja waqafa yang berarti menahan, mencegah, menghentikan dan berdiam di tempat. Kata al-waqf juga semakna dengan al-habs bentuk masdar dari kata kerja habasa, dan istilah waqf pada awalnya menggunakan kata "alhabs", hal tersebut diperkuat dengan adanya riwayat hadist yang menggunakan istilah al habs untuk waqf, tapi kemudian yang berkembang adalah istilah waqf disbanding istilah al habs, kecuali orang-orang Maroko yang masih menggunakan istilah al ahbas untuk waqf sampai saat ini.

Dalam pengertian istilah, terdapat beberapa pendapat ulama; Imam Abu Hanifah mendefinisikan "Menahan suatu benda yang kepemilikannya tetap dimiliki oleh si pewakaf, akan tetapi manfaatnya disedekahkan untuk kepentingan umum" sedangkan Imam Muhammad dan Abu Yusuf yang juga ulama Hanafiyyah menyatakan seperti apa yang didefinisikan oleh gurunya tanpa menyebutkan "untuk kepentingan umum"

Sedangkan ulama malikiyyah mendefinisikan wakaf sebagaimana definisi yang diungkapkan oleh ulama hanafiyyah yaitu tidak lepasnya kepemilikan bagi si pewakaf, akan tetapi memberikan hak kepada pihak

penerima wakaf untuk menjual objek wakaf tersebut dengan dua syarat; pertama, dipersyaratkan diawal hak tersebut kepada penerima wakaf, kedua, ada alasan yang mendesak untuk melakukan hal tersebut. Demikian Ad Dardair menjelaskan dalam Syarh Al Kabiir.

Sedangkan ulama syafiiyah menyebutkan "wakaf menahan harta yang dapat dimanfaatkan dengan tetap menjaga keutuhan barangnya, terlepas dari campur tangan wakif atau lainnya, dan hasilnya disalurkan untuk kebaikan semata-mata, untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala" demikian Imam.

Ulama Hanabilah mendefinisikan wakaf adalah "*menahan asal dan mengalirkan hasilnya*" Demikian Ibnu Qudamah dalam Al Mughni. Definisi ini dianggap paling umum dan menjadi definisi pilihan karena *Pertama*: Bahwa definisi ini adalah penukilan dari hadits Nabi SAW kepada Umar bin Khathab RA, "menahan yang asal dan mengalirkan hasilnya", Dan Nabi SAW adalah orang yang paling fasih lisannya dan yang paling sempurna penjelasannya serta yang paling mengerti akan sabdanya. *Kedua*: Definisi ini tidak diperntangkan seperti definisi yang lainnya. *Ketiga*: Bahwa definisi ini hanya membatasi pada hakikat wakaf saja, dan tidak mengandung perincian lain yang dapat mencakup definisi yang lain, seperti mensyaratkan niat mendekatkan diri kepada Allah, atau tetapnya kepemilikan wâqif atau keluar dari kepemilikannya dan perincian-perincian yang lainnya,

tetapi menyerahkan perincian itu dalam pembicaraan rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Karena masuk dalam perincian terkadang menyimpangkan definisi dari *dilalahnya* (maksud dan tujuan) dan menjauhi dari sasarannya. (Kubaisy, 1977)

Dr Mundzir Qohf mendefinisikan dengan bahasa kontemporer "Wakaf adalah penahan harta, baik *muabbad* (untuk selamanya) atau *muaqqat* (sementara), untuk dimanfaatkan, baik harta tersebut maupun hasilnya, secara berulang-ulang untuk suatu tujuan kemaslahatan umum atau khusus."

Dalam bagian lain beliau mengistilahkan "Wakaf dalam artian umum dan menurut pengertian realitasnya adalah menempatkan harta dan aset produktif terpisah dari *tasharruf* (pengelolaan) pemiliknnya secara langsung terhadap harta tersebut serta mengkhususkan hasil atau manfaatnya untuk tujuan kebajikan tertentu, baik yang bersifat perorangan, sosial, keagamaan maupun kepentingan umum.

Sedangkan dalam redaksi Undang-Undang Wakaf No. 41 tahun 2004, menyebutkan sebagai berikut: "*Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam*". Definisi ini juga seperti yang didefinisikan dalam kompilasi hukum islam di Indonesia.

Perbedaan pendapat ulama mengenai tabiat objek wakaf adalah karena perbedaan titik pandang mereka tentang kepemilikan objek wakaf tersebut sehingga hal tersebut mempengaruhi pada definisi yang mereka buat. Ulama Hanafiyah dan Malikiyyah berpendapat bahwa kepemilikan objek wakaf tidak berpindah dari si wakif kepada pihak penerima wakaf (atau penerima amanah wakaf) sehingga dimungkinkan menurut pendapat mereka pencabutan atau penarikan kembali objek wakaf oleh si pewakaf dan ahli warisnya, maka wakaf tidak beda dengan hibah manfaat atau sedekah. Sedangkan ulama Syafiiyyah dan ulama Hanbilah berpendapat bahwa kepemilikan objek wakaf lepas dari si pewakaf dan berpindah menjadi milik pengguna wakaf tersebut, dan dalam satu riwayat kepemilikan menjadi kepemilikan Allah SWT. (Hasan Abdullah Amin, 1989).

BAB III

HUKUM WAKAF

Jumhur Ulama berpendapat bahwa hukum wakaf adalah disunahkan dan dianjurkan, berdasarkan dalil-dalil umum dan dalil-dalil khusus. Diantara dalil-dalil umum itu adalah sebagai berikut:

- a. Firman Allah swt. Dalam surat Ali 'Imran ayat 92: *"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna, sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui"*; Ketika Abu Tholhah mendengar ayat ini serta merta muncul keinginannya untuk mewakafkan kebunnya yang paling dicintainya dan dikenal dengan sebutan "bairaha" seraya pergi menghadap Rasulullah SAW dan mengungkapkan keinginannya.
- b. Hadits riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah saw. bersabda: *"Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah segala amal perbuatannya, kecuali tiga: shadaqah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, dan anak sholeh yang mendoakannya. Shodaqoh jariyah dimaksud dengan wakaf.*

Adapun dalil-dalil khusus tentang disyari'atkannya wakaf, diantaranya adalah:

- a. Hadits riwayat Imam Bukhori dari 'Amr bin Harits, ia berkata: "Rasulullah saw. Tidak meninggalkan harta kecuali seekor Bighol, sebilah pedang dan sebidang tanah untuk shodaqoh (wakaf)";
- b. Hadits riwayat Imam Muslim dari Ibn Umar, ia berkata: "Umar mempunyai tanah di Khaibar, kemudian ia datang kepada Rasulullah saw. meminta untuk mengolahnnya, sambil berkata: Ya Rasulullah, aku memiliki sebidang tanah di Khaibar, tetapi aku belum mengambil manfaatnya, bagaimana aku harus berbuat? Rasulullah bersabda: Jika engkau menginginkannya tahanlah tanah itu dan shodaqohkan hasilnya. Tanah tersebut tidak boleh dijual atau diperjualbelikan, dihibahkan atau diwariskan. Maka ia menshodaqohkannya kepada fakir miskin, karib kerabat, budak belian, dan ibnu sabil. Tidak berdosa bagi orang yang mengurus harta tersebut untuk menggunakan sekedar keperluannya tanpa maksud memiliki harta itu".

Secara aplikatif Rasulullah SAW telah mempelopori pelaksanaan waqaf ini begitu juga para sahabatnya. Disebutkan bahwa Umar bin Khattab mendapat bagian tanah Khaibar, ia bertanya: " wahai Rasulullah, saya mendapatkan tanah di Khaibar, harta yang paling berharga bagiku. Apakah yang engkau perintahkan kepadaku?" Rasul SAW berkata kepadanya: "Jika engkau mau harta itu engkau tahan (diwaqafkan) dan engkau sedekahkan". Maka Umar mensedekahkan tanahnya, dengan tidak dijual, tidak diberikan sebagai

hak milik dan tidak diwariskan kepada fakir miskin, kerabat, riqab, di jalan Allah, musafir dan tamu. Bagi yang memeliharanya boleh makan dari harta tersebut dengan baik dan memakan tanpa memiliki" (HR Jamaah). Berkata Ibnu Hajar dalam Fathul Bari:" Hadits Umar ini adalah asal dan landasan Syari'ah pada waqaf'.

BAB IV

TATA CARA BERWAKAF

Wakaf termasuk amal ibadah yang disyariatkan agama Islam. Untuk kesempurnaan ibadah agar diterima Allah swt. harus memenuhi dua syarat sebagaimana amal-amal ibadah yang lain. *Pertama, al-ikhlaṣh* (tujuan ibadah semata-mata untuk mengharap ridha Allah swt) *kedua, al-ittiba'* (beribadah sesuai syariat yang diajarkan Rasulullah saw).

Para *fuqaha'* (ahli fikih) telah merumuskan berdasarkan nash-nash umum dalam al Quran dan as Sunnah serta hasil *ijtihad* mereka sebagai jawaban dari berbagai tuntutan situasi dan kondisi yang terus berkembang. Dalam kitab-kitab fikih klasik maupun kontemporer kita temukan bab wakaf yang kandungannya antara lain membahas tata cara berwakaf. Termasuk didalamnya, penjelasan rukun dan syarat wakaf. Siapa pun yang hendak berwakaf harus mengetahui dan memenuhi:

1. *Waqif* (Orang yang berwakaf).
Pada hakikatnya amalan wakaf adalah *tabarru'* (melepaskan hak milik tanpa imbalan), karena itu syarat seorang wakif adalah:
 - a. Cakap melakukan tindakan hukum dalam hal ini adalah wakaf, artinya, sehat akalnya, dalam keadaan sadar, tidak dalam keadaan terpaksa/dipaksa, dan telah mencapai umur

- baligh*;
- b. Benar-benar pemilik harta yang diwakafkan.
2. *Mauquf bihi* (Benda yang diwakafkan).
Syarat-syarat benda yang diwakafkan:
- a. Benda wakaf dapat dimanfaatkan untuk jangka panjang, tidak habis sekali pakai. Hal ini karena sifat wakaf lebih mementingkan manfaat benda tersebut;
 - b. Benda wakaf dapat berupa milik seseorang atau kelompok atau badan hukum;
 - c. Hak milik wakif yang jelas batas-batas kepemilikannya. Selain itu benda wakaf merupakan benda milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa;
 - d. Benda wakaf tersebut dapat dimiliki dan dipindahkan kepemilikannya;
 - e. Benda wakaf dapat dialihkan hanya jika jelas-jelas untuk mashlahat yang lebih besar;
 - f. Benda wakaf tidak dapat diperjualbelikan, dihibahkan, atau diwariskan.

Dalam hal objek umumnya yang diwakafkan adalah asset tidak bergerak, seperti tanah, bangunan dan sejenisnya, karena mereka mensyaratkan kekekalan objek tersebut, oleh sebab itu para ulama berbeda pendapat mengenai wakaf asset bergerak terutama uang yang dianggap akan habis.

Ulama Hanafiyah mensyaratkan tiga hal untuk asset bergerak, pertama asset tersebut merupakan ikutan

pada asset tetap yang diwakafkan seperti alat-alat produksi yang mengikut pada wakaf pabrik misalnya. Kedua ada nash yang membolehkannya seperti dalam riwayat yang menjelaskan bolehnya mewakafkan senjata dan kendaraan untuk jihad, sebagaimana yang dilakukan oleh Khalid Bin Walid. Ketiga; berlakunya kebiasaan wakaf pada objek tersebut seperti wakaf mushap buku dan sejenisnya.

Wakaf Uang

Perdebatan boleh atau tidaknya mewakafkan aset bergerak semakin berkembang ketika aset bergerak tersebut berupa uang bukan berupa barang. Kajian mengenai wakaf uang atau biasa disebut dengan wakaf tunai "cash waqf" diperdalam dan dimodifikasi prodaknya agar sesuai dengan perkembangan laju sistem ekonomi dan keuangan modern, yang kemudian diperdebatkan masalah kebolehan secara syariah.

Kalau kita mau mengkaji perdebatan masalah wakaf uang ini bukan hal yang baru, tapi sudah ada semenjak zaman para imam mujtahid sehingga hal tersebut memudahkan kita untuk mendapatkan referensi fatwa dan landasan syariahnya atas hal tersebut.

Berbagai macam pendapat mengenai waqf uang diantaranya adalah, bahwa jumhur ulama (Malikiyah, Syafiyyah dan Hanabilah) selain Hanafiyah membolehkan waqaf uang dan menjawab alasan Hanafiyah yang menyatakan bahwa dalam waqaf

uang telah hilang makna waqaf yaitu الحبس "menahan asalnya" yang memiliki makna berkesinambungan sebagaimana hadist Umar dan Abi Tholhah. Dijawab oleh jumbuh ulama bahwa waqaf uang tidak menghilangkan makna الحبس menahan dengan ungkapan mereka bahwa dalam setiap objek yang ditahan tentu ada batasannya, jika objek yang ditahan itu memiliki kelestarian yang berkesinambungan maka itulah batasannya, seperti tanah misalnya, tapi jika yang ditahan itu objek yang dalam kurun waktu tertentu akan punah, maka saat kepunahan itulah batasannya. Dan ulama Malikiyyah menyatakan bolehnya waqaf uang sebagaimana yang diungkap oleh Ibn Rusd Al Jadd dalam Muqoddimah nya.

Apa yang diuraikan oleh Imam Bukhari di dalam *Shahih*-nya meriwayatkan sebuah riwayat dari Az-Zuhri mengenai orang yang memberikan seribu Dinar untuk *fi sabilillah* yang ia berikan kepada anak laki-lakinya yang menjadi pedagang yang berdagang dengan modal uang tersebut serta menjadikan keuntungannya sebagai sedekah untuk orang-orang miskin dan kaum kerabat (Ibnu Hajar Al-'Asqallani, *Fath Al-Bari 'ala Shahih Al-Bukharib.*)

Dengan alasan diatas maka kebanyakan ulama membolehkan wakaf uang dan madzhab inilah yang dijadikan landasan oleh ulama kontemporer dan hal itu pula yang dijadikan landasan oleh komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam keputusan fatwanya yang membolehkan wakaf uang.

3. *Mauquf 'alaih* (Tujuan/sasaran wakaf).
Sebaiknya wakif menentukan tujuan ia mewakafkan harta benda miliknya. Apakah ia mewakafkan hartanya itu untuk menolong keluarganya sendiri, untuk fakir miskin, sabilillah, ibnu sabil, atau diwakafkan untuk kepentingan umum. Yang utama, wakaf diperuntukkan pada kepentingan umum. Syarat dari tujuan wakaf adalah untuk kebaikan, mencari keridhaan Allah swt dan mendekatkan diri kepada-Nya. Karena itu, tujuan wakaf tidak boleh digunakan untuk kepentingan maksiat, atau membantu, mendukung, dan atau yang memungkinkan diperuntukkan untuk tujuan maksiat. Dalam *Ensiklopedi Fiqf*, disebutkan, menyerahkan wakaf kepada seseorang yang tidak jelas identitasnya adalah tidak sah.
4. *Shighat* (Ikrar/akad wakaf).
Shighat/ikrar adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya. *Shighat* atau pernyataan harus dinyatakan dengan tegas baik secara lisan atau tulisan, menggunakan kata "aku mewakafkan" atau "aku menahan" atau kalimat semakna lainnya. Dengan pernyataan wakif itu, maka gugurlah hak wakif. Selanjutnya, benda itu menjadi milik mutlak Allah yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum yang menjadi tujuan wakaf.
5. *Nadzir* (Pengelola) wakaf. *Nadzir* adalah orang atau sekelompok orang dan atau badan hukum

yang disertai tugas oleh waqif (orang yang berwakaf) untuk mengelola wakaf. Untuk menjadi seorang nadzir, haruslah dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. *Mukallaf* (memiliki kecakapan bertindak hukum) yaitu; *muslim* (beragama Islam), *'aqil* (berakal sehat), *baligh* (cukup umur); b. Memiliki kemampuan dan keahlian mengelola wakaf (profesional); c. Memiliki sifat amanah, jujur dan *'adalah* (bersikap adil).

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN NADZIR WAKAF

Nadzir, isim fa'il dari kata *nadzara* yang berarti penjaga, pemelihara, pengelola dan pengawas. Secara istilah *nadzar* adalah orang atau sekelompok orang dan badan hukum yang diserahi tugas oleh *waqif* (orang yang berwakaf) mengelola wakaf. Dalam berbagai kitab fikih *nadzir* disebut juga *mutawalli*, orang yang mendapat kuasa mengurus dan mengelola wakaf.

Untuk menjadi seorang *nadzir*, haruslah dipenuhi syarat-syarat:

Pertama, *mukallaf* (memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum), yaitu muslim (beragama Islam), *baligh* (sudah dewasa), *'aqil* (berakal sehat). *Kedua*, memiliki kemampuan dan keahlian mengelola wakaf. *Ketiga*, memiliki sifat amanah, jujur dan adil.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan dalam perwakafan, *nadzir* memegang peranan penting. Ditinjau dari segi tugas *nadzir* selaku pihak yang berkewajiban menjaga, mengembangkan dan melestarikan manfaat dari harta yang diwakafkan bagi orang-orang yang berhak menerimanya, jelas sekali bahwa berfungsi tidaknya suatu wakaf bergantung pada peran *nadzir*. Meskipun demikian tidak berarti *nadzir* berkuasa mutlak atas harta yang diamanatkan

kepadanya.

Para ulama sepakat, kekuasaan nadzir wakaf hanya terbatas pada pengelolaan wakaf untuk dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf yang dikehendaki oleh *waqif* (orang yang berwakaf). Yang perlu dipahami, yang dapat dimiliki penerima wakaf terbatas pada manfaatnya saja, sementara harta wakafnya sendiri tidak lagi dapat dimiliki. Karena itu dalam hadits disebutkan harta wakaf tidak bisa dihibahkan, diperjualbelikan, dan atau diwariskan.

Dr. Idris Khalifah, Ketua Forum Ilmiah di Tethwan Magribi, dalam hasil penelitiannya yang berjudul *Istismar Mawarid al-Wakaf* menyebutkan sembilan tugas dan kewajiban nadzir wakaf:

1. Memelihara harta wakaf,
2. Mengembangkan wakaf, dan tidak membiarkan telantar sehingga tidak mendatangkan manfaat,
3. Melaksanakan syarat dari *waqif* yang tidak menyalahi hukum syara',
4. Membagi hasilnya kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya tepat waktu dan tepat sasaran,
5. Membayarkan kewajiban yang timbul dari pengelolaan waqaf dari hasil waqaf itu sendiri,
6. Memperbaiki aset wakaf yang rusak sehingga kembali bermanfaat,
7. Mempersewakan harta-harta wakaf tidak bergerak, seperti bangunan dan tanah,
8. Menginvestasikan harta wakaf untuk tambahan penghasilannya,

9. Bertanggungjawab atas kerusakan harta wakaf yang disebabkan kelalaiannya dan dengan itu ia boleh diberhentikan dari jabatannya.

Mengenai haknya, para *fuqaha* sepakat, nadzir berhak dan diperbolehkan mendapatkan bagian dari hasil harta wakaf yang terkelola baik, hanya saja tidak ada ketentuan secara jelas dalam hadits maupun dalam praktek para sahabat. Ijtihad di berbagai negara menyangkut ini, satu sama lain tidak sama, karena situasi dan kondisinya berbeda. Di Bangladesh, misalnya, lembaga pengelola wakaf di sana telah berijtihad bahwa nadzir wakaf bisa menggunakan hasil dari pengelolaan wakaf sampai sebesar 5% atau maksimal 10 % menurut UU Wakaf No.41/2004. Jadi, secara umum, nadzir wakaf dibolehkan atau berhak mendapat bagian dari hasil atau manfaat sesuai dengan batas-batas kewajaran dengan memperhatikan berbagai variabel yang melingkupinya. Tentang besar kecilnya imbalan atau gaji untuk nadzir wakaf, bisa didasarkan atas keputusan *waqif* (orang yang berwaqaf) atau hakim atau disesuaikan dengan situasi dan kondisi kala itu (Muhammad 'Ubaid' Abdullah Al-Kubaisi 1977, Juli, hal : 216-237).

BAB VI

PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN WAKAF

Harta wakaf berupa benda tak bergerak tak boleh mati. Ini menjadi tanggungjawab nadzir untuk tidak membiarkan harta wakaf pasif atau menjadi lahan yang mati. Nadzir harus membangun tanah wakaf agar status wakaf tetap diakui selamanya dan sampai kapanpun. Darimana biayanya? Untuk menjawab pertanyaan ini, ada empat kondisi yang harus diperhatikan.

Pertama, terdapatnya dana khusus yang disiapkan *wâqif* untuk pembangunan. Pada kondisi ini, *Nadhir* wakaf hendaknya mempergunakan harta yaang telah dipersiapkan oleh *wâqif* untuk pembangunan dan renovasi, baik dana itu berasal dari harta miliknya maupun dari hasil wakaf itu sendiri. Karena apa yang disyaratkan *wâqif* harus diikuti sebagaimana tindakan pemilik terhadap hartanya (*Al-Muhadz-dzab* jilid 1 hal 445, dan *Al-Mughni* jilid 6 hal 245). Dalam kitab *Mughnil Muhtâj* (jilid 6 hal 245 dan kitab *Al-Muhadz-dzab* Jilid 1 hal 445, *Mughnil Muhtâj* jilid 2 hal 395 dan kitab *Al-Bahr Az-Zakh-Khâr* jilid 4 hal 160) disebutkan: 445 ج 1/ص المهذب

أنفق عليه من حيث شرط الواقف لانه لما اعتر شرطه في سبيله اعتر
شرطه في نفقته كالمالك في أمواله وإن لم يشترط أنفق عليه من غلته

“Pembiayaan wakaf diambil dari sumber yang

disyaratkan oleh *wâqif*, baik itu dari hartanya sendiri, ataupun dari hasil wakaf.

Kedua, Barang wakaf siap untuk dimanfaatkan. Jika *wâqif* saat mewakafkan hartanya tidak memberikan dana khusus untuk pembangunan dan pengembangannya, namun barang wakaf tersebut siap untuk dimanfaatkan sesuai kondisinya, seperti rumah atau kios yang dapat disewakan, atau sawah ladang yang dapat ditanami, maka barang wakaf tersebut jika membutuhkan dana dalam perawatan dan pembangunannya, dapat diambil dari pemasukan yang didapat dari hasil pengolahannya, walaupun dengan demikian berdampak pada para *mustahiq* yang tidak bisa memperoleh bagian dari pemasukan tersebut. Hal itu karena tujuan dalam mewakafkan harta adalah untuk mengabadikan keberadaan dan pemanfaatannya. Dan semua itu tidak dapat tercapai jika keuntungan diserahkan pada para *mustahiq*, karena tanah wakaf tersebut lebih membutuhkan dana dalam renovasi, agar fungsi wakaf berlanjut terus.

Nadhir wakaf punya wewenang menyimpan sebagian pendapatan wakaf sebagai persiapan ketika ada kebutuhan renovasi. Dalam hal ini ada dua perkara yang berbeda. (1) *Wâqif* memberi syarat untuk mendahulukan renovasi daripada membagikan pendapatan wakaf kepada para *mustahiq*. Jika *wâqif* mensyaratkan demikian, lalu ia meminta sisa dari pendapatan itu dibagikan kepada para *mustahiq*, maka dalam kondisi ini, terdapat dua kemungkinan, yaitu barang wakaf membutuhkan renovasi dan

pembangunan atau ia tidak membutuhkannya.

Dalam kitab *ad-Dûr al-Mukhtâr* (jilid 3 halaman 534) dijelaskan, "Jika *wâqif* memberi syarat untuk mendahulukan renovasi (baru sisanya dibagikan kepada para *mustahiq*), maka *nadhîr* hendaknya menyimpan sebagian dari penghasilan wakaf sebagai persiapan jika sewaktu-waktu barang wakaf membutuhkan perbaikan meskipun saat sekarang tidak membutuhkannya, karena bisa saja barang wakaf rusak dan ia tidak menghasilkan apa-apa".

(2) *Wâqif* tidak mensyaratkan untuk mendahulukan renovasi daripada membagikan pendapatan wakaf kepada para *mustahiq* atau ia mensyaratkan demikian pada saat diperlukan saja. Dalam kondisi ini, *nadhîr* tidak mesti menyimpan sebagian penghasilan dari wakaf karena ia hanya disyaratkan untuk menyimpannya ketika wakaf membutuhkan renovasi. Karena itu ia harus membagikan pendapatan wakaf seluruhnya pada para *mustahiq* dan tidak boleh menyimpan dana itu sedikitpun, selama harta wakaf tidak membutuhkan renovasi.

Ketiga, barang wakaf siap untuk dipergunakan. Umpamanya barang wakaf berupa rumah yang dihuni oleh penerima wakaf, maka dalam kondisi ini penghuni rumahlah yang harus merenovasi rumah -jika dibutuhkan renovasi- dengan uang mereka sendiri dan bukan dari pendapatan rumah wakaf, karena mereka mendapatkan manfaat dari rumah itu dengan menempatinnya. Karenanya jika rumah tersebut rusak

maka penghuni yang harus memperbaikinya, berdasarkan kaidah fikih "(adanya) kerugian (denda/tanggungan) karena keuntungan" atau *al ghurmu bil ghunmi*, terlebih jika mengikuti pendapat yang mengatakan "kepemilikan harta wakaf berpindah ke tangan penerima wakaf" yang dianut oleh ulama Hambaliyyah dan Imamiyyah.

Keempat, wakaf itu diperuntukkan demi kepentingan umum, seperti masjid sebagai sarana ibadah. Sarana kebaikan umum ini kadangkala memiliki sumber-sumber khusus dalam pendanaanya, seperti ada orang yang mewakafkan aula atau kebun, dengan tujuan untuk mendanai pembangunan masjid, dalam keadaan seperti ini tidak ada larangan bagi *Nadhir* untuk mempergunakan hasil dari harta wakaf untuk kepentingan pembangunan atau renovasi kerusakan pada mesjid.

BAB VII

SASARAN-SASARAN WAKAF

A. SASARAN WAKAF SECARA UMUM

Dalam hal pengelolaan wakaf, kaum muslimin dari masa ke masa banyak melakukan *ijtihad* sesuai isyarat umum Al-Quran dan As-Sunnah serta tuntutan *dzuruf* (situasi dan kondisi) yang melingkupinya. Secara umum sasaran wakaf terbagi menjadi dua macam.

Pertama, wakaf ahli/wakaf *dzurri* yang kadang-kadang juga disebut wakaf *'alal aulad*. Yang dimaksud wakaf ahli/*dzurri* adalah wakaf yang khusus diperuntukkan bagi orang-orang tertentu, seorang atau lebih, baik ada ikatan keluarga atau tidak. Jadi yang menikmati manfaat benda wakaf ini sangat terbatas kepada yang termasuk golongan kerabat sesuai dengan ikrar yang dikehendaki oleh si *wakif*.

Wakaf ahli ini secara hukum dibenarkan berdasarkan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik tentang adanya wakaf keluarga Abu Thalhaf kepada kaum kerabatnya. Menurut Nazaroeddin Rachmat (1964:40), wakaf ahli banyak dipraktekkan di beberapa negara Timur Tengah. Setelah beberapa tahun, ternyata praktek wakaf ahli seperti ini menimbulkan permasalahan. Banyak di antara mereka menyalahgunakannya. Misalnya: (1)

Menjadikan wakaf ahli itu sebagai cara untuk menghindari pembagian atau pemecahan harta kekayaan pada ahli waris yang berhak menerimanya, setelah *wakif* meninggal dunia; (2) Wakaf ahli dijadikan alat untuk mengelak dari tuntutan kreditor atas utang-utang yang dibuat si *wakif* sebelum mewakafkan tanah (kekayaan) nya. Oleh karena itu, di beberapa negara Timur Tengah, seperti Mesir, Maroko dan Aljazair tanah wakaf keluarga telah dihapuskan, karena berbagai pertimbangan.

Kedua, *wakaf khairi* atau wakaf umum, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi segala amal kebaikan atau kepentingan umum. Jenis wakaf ini seperti yang diterangkan dalam hadist Nabi Muhammad SAW yang menceritakan tentang wakaf sahabat Umar bin Khaththab. Beliau memberikan hasil kebunnya kepada fakir miskin, ibnu sabil, sabilillah, para tamu, dan hamba sahaya yang sedang berusaha menebus dirinya. Wakaf jenis ini benar-benar ditujukan untuk kepentingan umum.

B. SASARAN WAKAF UANG TUNAI

Adapun sasaran wakaf tunai, para praktisi pengelola wakaf masih menjadikan pendapat Prof. Dr. M.A Manan, pakar ekonomi Islam dari Bangladesh ini, sebagai rujukan penting.

Pertama: kemanfaatan bagi kesejahteraan pribadi (dunia-akhirat). Renungannya, saat lahir seseorang miskin, mati pun kembali miskin dan semua

berakhir kecuali tiga perkara yang salah satunya amal jariyah. Maka wakaf tunai dapat menjadi sedekah jariyah yang berperan mengantar kesejahteraan dunia-akhirat seseorang.

Kedua, kemanfaatan bagi kesejahteraan keluarga (dunia akhirat). Ini bisa menjadi bagia wujud tanggungjawab sosial kita kepada orangtua, istri, anak-anak atau anggota keluarga yang lain.

Ketiga, pembangunan sosial. Wakaf tunai bisa membuka banyak peluang unik membantu masyarakat. Dari profit wakaf tunai, seseorang dapat membantu memberikan bantuan yang berharga bagi pendirian atau pun operasionalisasi lembaga-lembaga pendidikan maupun masjid. Wakaf tunai dapat pula membantu terlaksananya proyek-proyek pendidikan, riset, keagamaan, kesejahteraan sosial, pengobatan dan perawatan kesehatan bagi kaum dhuafa, dan penghapusan kemiskinan. Wakaf tunai juga bisa dimanfaatkan untuk beasiswa pelajar/mahasiswa. Bisa disimpulkan, kemanfaatan wakaf tunai bersifat abadi, berbeda dengan derma temporer, wakaf tunai bisa direncanakan secara baik dan bersifat abadi sehingga banyak kelompok masyarakat dapat menikmati hasilnya secara terus-menerus.

Keempat, dan membangun masyarakat sejahtera: jaminan sosial bagi si miskin dan jaminan keamanan sosial bagi si kaya. Wakaf tunai dalam tahap yang makin baik, menjadi wahana terciptanya

kepedulian dan kasih sayang si kaya terhadap si miskin, sehingga tercipta hubungan harmonis dan kerjasama yang baik. Wakaf tunai bisa diandalkan menebar manfaat di bidang ekonomi dan sosial bagi masyarakat secara keseluruhan.

BAB VIII

PERTANYAAN SEPUTAR WAKAF

1. Kami sekeluarga mempunyai beberapa harta, kami ingin memberikan sebagian harta kami untuk masyarakat, sebaiknya apa yang dapat kami lakukan ?

Jawaban :

Alhamdulillah Bapak diberikan nikmat yang berlebih dari Allah SWT. Yang pertama Bapak harus lakukan adalah mensyukuri nikmat tersebut di dalam hati, kemudian secara lisan dan terakhir secara bil hal, yaitu mempergunakan harta tersebut untuk tujuan lebih mendekatkan diri kepada Allah. Salah satu bentuk syukur bil hal adalah Bapak dapat mewakafkan sebagian harta Bapak untuk kemaslahatan ummat dan sekaligus sebagai tabungan amal di akherat kelak (shodaqah jariyah). Adapun bentuk wakaf, Bapak dapat mewakafkan tanah, rumah, perhiasan, surat berharga dan bahkan wakaf uang tunai. Insya Allah dengan cara berwakaf Allah akan semakin menambah nikmat untuk Bapak baik di dunia maupun di akherat.

2. Saya pernah dikasih tahu oleh anak saya, bahwa kalau Ibu ingin berwakaf dapat mewakafkan uang, apakah benar uang dapat diwakafkan dan apa landasan secara fiqihnya ?

Jawaban :

Pada umumnya kaum muslimin di Indonesia mengenal wakaf berupa properti seperti tanah dan bangunan, namun demikian belakangan ini telah disepakati oleh sebagian ulama, wakaf pun dapat berupa uang tunai. Tren ini makin meluas setelah peluncuran Sertifikat Wakaf Tunai yang dipelopori Prof. Dr.M.A.Mannan dengan SIBL (*Social Investment Bank Ltd.*)-nya. Secara garis besar wakaf tunai dapat diartikan sebagai penyerahan hak milik bertupa uang tunai kepada seorang atau lembaga nadzir dengan ketentuan bahwa hasil dan manfaatnya digunakan untuk amal kebajikan sesuai dengan syari'at Islam dengan tidak mengurangi atau menghilangkan jumlah pokoknya. Termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.

Berikut ini kami sampaikan beberapa pendapat ulama yang memperbolehkan wakaf uang tunai :

- Muhammad bin Abdullah al-Anshori, murid dari Zufar, sahabat Abu Hanifah, tentang bolehnya berwakaf dalam bentuk uang tunai baik dirham maupun dinar, dan dalam bentuk komoditas yang dapat ditimbang atau ditakar, seperti gandum. Beliau menjelaskan dengan mengatakan: "kita investasikan dana itu dengan cara *mudharabah* dan labanya kita sedekahkan. Kita jual benda makanan itu, harganya kita putar dengan usaha *mudharabah* kemudian hasilnya disedekahkan."


- Di kalangan Malikiyah (pengikut mazhab Imam Maliki), populer pendapat yang membolehkan berwakaf dalam bentuk uang tunai seperti terdapat dalam kitab *Al-Majmu'* karya Imam Nawawi (15/325):
- Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam *Al-Fatawa* (31/234-235), meriwayatkan satu pendapat dari kalangan Hanabilah yang membolehkan berwakaf dalam bentuk uang, dan hal yang sama dikatakan pula oleh Ibnu Qudamah dalam bukunya *Al-Mughni* (8/229-230).
- Imam al-Zuhri (w. 124 H.) berpendapat bahwa mewakafkan dinar dan dirham hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar dan dirham tersebut sebagai modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan kepada *mauquf 'alaihi* (yang berhak menerima hasil/manfa'at wakaf). (Abu Su'ud Muhammad, 1997:20-21)
- *Mutaqaddimin* dari mazhab Hanafi membolehkan wakaf uang dinar dan dirham sebagai pengecualian, atas dasar *Istihsan bi al-'Urfi*, berdasarkan *atsar* Abdullah bin Mas'ud ra: "Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah adalah buruk" (Wahbah al-Zuhaili, 1985, juz VIII:162).
- Abu Tsaur meriwayatkan dari Imam Syafi'i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham

- (uang). (Al-Mawardi, Al- Hawi al-Kabir,1994, juz IX:379).
- Pada tanggal 28 Shafar 1423 H./11 Mei 2002 M, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia telah memfatwakan kebolehan wakaf uang dan termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
 - Murat Cizaka (1998) menyebutkan, wakaf tunai juga sudah diterima di Turki, Mesir, India, Pakistan, Singapura, Iran dan negeri lainnya. Di Indonesia, *Tabung Wakaf Indonesia Dompot Dhuafa* memelopori menerbitkan sertifikat wakaf tunai (SWT), pertama kalinya difokuskan untuk mewujudkan Layanan Kesehatan Cuma-cuma (LKC), Sekolah gratis SMART Ekselensia Indonesia, Istitute Kemandirian dan lain-lain.
3. Saya seorang muslim yang awam, saya masih belum terlalu paham apa perbedaan antara infak dan wakaf, mohon dijelaskan. Terima kasih

Jawaban :

Infak dan wakaf kedua-duanya merupakan perbuatan amal sholeh yang dilakukan oleh muslimin, seperti yang disampaikan Allah dalam surat Al Fatir ayat 29-30 yang artinya : " Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan **menafkahkan** sebagian rizki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan

Air Minum Dalam Kemasan



Water


DARI SUMBER MATA AIR MURNI ALAMI

More Than a Drink...



"Tidak Hanya Sekedar Melepas Dahaga"

Karena setiap tetes DD Water bersumber dari mata air pegunungan murni dan alami, diproses secara higienis dengan menggunakan teknologi mutakhir sehingga kesegarannya tetap terjaga. Setiap 5% dari keuntungannya akan diinfakkan bagi pemberdayaan umat khususnya kaum dhuafa melalui program-program yang dibina oleh DMPET DHUAFI REPUBLIKA



Untuk Informasi Mitra Usaha / Distributor hubungi :
PT. DAYA Consumer Goods
Ruko Pamulang Permal I Blok SH-1 No.13
Pamulang, Tangerang 15417
Telp. : +62 21 7427235 - 70070831
Fax. : +62 21 74706808, E-mail : ddwater@telkom.net

Untuk Informasi Agen / Pemesanan hubungi :
Koperasi Dompel Dhuafa REPUBLIKA : 021-7416050
Distributor Ciputat : 021-68318435
Distributor Lebak Bulus : 021-68592557
Distributor Bintaro : 021-7317355
Distributor Bandung : 022-4217486

NIKMATI SEGARNYA BAIK BERKALINYA

Rumah dannis

1st world innovative muslim's wear for kids, teens & adult

Agent Manager

Peni Hermawan

Jl. Tenggumung Baru 237 Surabaya

Jl. Sidotopo Wetan Mulya II / 6 Surabaya

Telp. 031-3722267, 031-3718030

Hp.081.550.04394, 71004022, 70129290



Allah is beautiful and loves beauty... (Bukhari - Muslim)

dannis[®]
collections

Perhatian!!!

Selain produk asli Acropolis, ditandai dengan hologram pada HandTag

perniagaan yang tidak akan merugi. Agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri”

Kata infak yang artinya adalah menafkahkan sebagian harta kita untuk kebaikan; misalnya untuk membantu orang miskin, perkembangan Islam dan lain-lain. Sedangkan wakaf adalah salah satu jenis dari infak/shodaqah tersebut. Baik infak maupun wakaf mempunyai peran dan pahala yang besar di sisi Allah, perbandingan diantara keduanya adalah pemanfaatan infak dalam sekali pakai, misalnya dengan memberi makan orang miskin, membantu orang sakit, dll. Sedang barang wakaf pemanfaatannya untuk jangka panjang atau abadi, misalnya wakaf untuk mendirikan sekolah gratis, mendirikan rumah sakit gratis, dll. Para ulama menyamakan wakaf ini dengan shodaqah jariyah, yaitu shodaqah/infak yang pahalanya mengalir terus seperti yang disebutkan dalam Hadits riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah saw. bersabda: *“Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah segala amal perbuatannya, kecuali tiga: shadaqah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, dan anak sholeh yang mendoakannya.*

4. Siapakah yang berhak mendapatkan manfaat dari wakaf, apakah sama dengan yang berhak



mendapatkan bagian zakat ?

Jawaban :

Penerima zakat (*masharifuz zakat*) sudah ditentukan oleh Allah di dalam Al Qur'an Surat At Taubah ayat 60 yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharimin, fisabilillah dan musafir. Sedang penerima wakaf (*mauquf'alah*) tidak langsung dijelaskan di dalam Al Qur'an, tetapi jumbuh ulama menetapkan syarat penerima wakaf ini yaitu :

- a. Pihak yang diberi wakaf adalah pihak yang berorientasi pada kebajikan bukan untuk maksiat.
- b. Sasaran tersebut diarahkan pada aktivitas kebajikan yang terus-menerus.
- c. Barang yang diwakafkan tidak kembali kepada wakif.
- d. Pihak yang diberi wakaf cakap hukum untuk memiliki dan menguasai harta wakaf.

Sebaiknya wakif menentukan tujuan ia mewakafkan harta benda miliknya. Apakah ia mewakafkan hartanya itu untuk menolong keluarganya sendiri, untuk fakir miskin, sabilillah, ibnu sabil, atau diwakafkan untuk kepentingan umum. Yang utama, wakaf diperuntukkan pada kepentingan umum. Syarat dari tujuan wakaf adalah untuk kebaikan, mencari keridhaan Allah swt dan mendekatkan diri kepada-Nya. Karena itu, tujuan wakaf tidak boleh digunakan untuk kepentingan maksiat, atau membantu,

mendukung, dan atau yang memungkinkan diperuntukkan untuk tujuan maksiat. Dalam *Ensiklopedi Fiqf*, disebutkan, menyerahkan wakaf kepada seseorang yang tidak jelas identitasnya adalah tidak sah.

5. Tetangga kakak saya adalah seorang non muslim yang sangat kaya, beliau adalah seorang bisnisan yang sukses. Non muslim ini berniat ingin mewakafkan mobilnya untuk kegiatan kepemudaan Islam, apakah boleh diterima wakaf dari non muslim?

Jabawan :

Terdapat kisah yang cukup masyhur mengenai wakaf dari non muslim, yaitu wakaf seorang Yahudi yang bernama Mukhairiq. Walaupun dia bukan seorang muslim tetapi dia ikut berperang bersama Rosul pada perang Uhud, sebelum berangkat perang dia berpesan kalau nanti meninggal maka hartanya diwakafkan kepada Nabi Muhammad, dan akhirnya dia meninggal pada perang Uhud sehingga Nabi Muhammad mengatakan bahwa Mukhairiq adalah sebaik-baiknya orang Yahudi.

Kisah ini yang menjadi dasar diperbolehkannya wakaf dari non muslim, tetapi di dalam kitab *Ahkam Al Waqf fi Al Syari'ah Al Islamiyah* karya Dr. Muhammad Abid Abdullah Al Kabisi disebutkan terdapat beberapa syarat mengenai wakaf dari non muslim ini, yaitu :

- a. Wakaf muslim atau non muslim sah hukumnya disumbangkan untuk rumah sakit, kamp pengungsian dan kaum fakir dari agama apapun asalkan dapat memberikan manfaat kemanusiaan.
- b. Wakaf muslim atau non muslim tidak sah bila digunakan untuk kemaksiatan, misalnya membangun tempat perjudian, tempat hiburan yang terlarang, dll
- c. Wakaf non muslim tidak sah bila digunakan untuk membangun masjid atau sejenisnya, karena wakaf untuk masjid merupakan bentuk taqarub atau pendekatan diri kepada Allah khusus untuk muslim saja.
- d. Wakaf muslim atau non muslim tidak sah bila digunakan untuk membangun gereja, synagog dan berbagai tempat atau kegiatan di luar Islam.

Terkait dengan pertanyaan saudara di atas maka sebaiknya wakaf dari orang non muslim tersebut diarahkan untuk kegiatan kemanusiaan secara umum dan bukan untuk kegiatan yang bersifat keagamaan.

6. Paman saya bekerja di perusahaan minuman keras sekitar 5 tahun. Dia menyadari bahwa bekerja di tempat tersebut tidak halal karena dilarang oleh agama, tetapi beliau kesulitan untuk mencari pekerjaan baru. Untuk mengurangi dosa beliau suka sekali berderma untuk lingkungan sekitar dan orang miskin. Belakangan ini beliau mendapat tawaran untuk ikut berpartisipasi dalam

pembangunan sekolah untuk orang miskin. Bolehkan paman saya tersebut berwakaf dengan menggunakan hartanya tersebut?

Jawaban :

Semoga Allah memberikan kekuatan dan hidayah kepada paman Anda sehingga segera meninggalkan pekerjaan yang haram tersebut, karena rejeki dan karunia Allah itu sangat luas, asalkan kita yakin kepada Allah, berusaha dan berdoa secara benar maka insya Allah akan segera mendapatkan ganti pekerjaan yang halal dan baik. Karena apapun yang diusahakan dari harta yang haram maka hasilnya selalu haram, termasuk untuk disedekahkanpun tetap haram. Terdapat beberapa dalil mengenai hal ini, yang pertama adalah firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 256 :

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Al Baqarah :256)

Kemudian disebutkan di dalam sebuah hadits yang diriwayatkan At Tirmidzi : *"Sholat tidak akan diterima jika tidak bersuci dan shodaqoh tidak*

diterima jika berasal dari harta yang haram" (HR. Tirmidzi)

Kemudian juga di dalam Syarah Tuhfatul Ahwadzi dijelaskan bahwa sholat yang dilaksanakan dengan tanpa bersuci dulu dianggap batal karena salah satu syaratnya yaitu bersuci tidak terpenuhi. Demikian pula dengan shodaqoh yang diambil dari harta yang diperoleh dengan cara haram seperti mencuri, korupsi dan manipulasi (ghulul), tidak akan diterima di sisi Allah Swt (batal) karena salah satu syaratnya tidak terpenuhi yaitu kehalalan harta (baik jenis maupun caranya). Bahkan boleh jadi orang yang melakukannya berhak mendapatkan siksaan dari Allah Swt. (Tuhfatul Ahwadzi I/22)

7. Orang tua saya sekarang sudah berusia 70 tahun. Mereka mempunyai 3 orang anak, 1 laki-laki dan 2 orang perempuan. Beliau berniat menulis wasiat kalau nanti meninggal maka akan mewakafkan seluruh hartanya untuk sebuah yayasan tanpa meninggalkan sedikitpun warisan untuk kami. Kami memahami niat baik orang tua kami tersebut, tetapi sebagai seorang anak bukankah saya mempunyai hak untuk mendapatkan warisan? Bolehkan/benarkah cara orang tua kami tersebut? Terima kasih.

Jawaban :

Niat dari orang tua Saudara sebenarnya sangat mulia karena ingin berwakaf untuk ummat dengan

hartanya, mungkin karena sangat bersemangat dalam beramal sholeh sehingga melupakan hak dari putra-putrinya atau memang mungkin orang tua Saudara belum mengetahui dengan baik hukum waris dan wasiat. Saya yakin dengan komunikasi yang baik orang tua Saudara akan memahami dan bersedia merubah niatnya tersebut, karena di dalam Islam terdapat batasan dalam memberikan wasiat yaitu maksimal $\frac{1}{3}$ dari hartanya, karena kalau lebih dari $\frac{1}{3}$ maka akan merugikan pihak lain yang berhak atas hak waris tersebut kecuali bila ahli waris mengizinkan maka hal tidak menjadi masalah. Hal ini disandarkan pada sebuah riwayat yang disampaikan oleh Sa'd bin Abi Waqash. Suatu saat Sa'd bin Abi Waqash meminta izin kepada Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam untuk mewasiatkan dua pertiga hartanya beliau berkata, "*Tidak boleh.*" Lalu Sa'd berkata, "*Setengahnya.*" Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam pun berkata, "*Tidak boleh.*" Lalu Sa'ad berkata lagi, "*Kalau begitu sepertiganya.*" Nabi Shalallaahu alaihi wasalam bersabda, "*Sepertiganya. Sepertiga itu cukup banyak. Sesungguhnya jika engkau meninggalkan para ahli warismu dalam keadaan kaya (cukup) itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin sehingga meminta-minta kepada orang lain.*"

8. Saya seorang janda yang tidak mempunyai anak kandung tetapi mempunyai beberapa anak tiri,

usia saya sekitar 72 tahun. Sekarang ini saya mempunyai beberapa saudara tiri dan saudara kandung, mereka ini sangat menginginkan harta saya setelah saya meninggal, sehingga kondisi saya sangat tidak tenang. Bolehkah saya wakafkan saja harta saya ini agar nanti ketikan meninggal tidak menjadi rebutan dari saudara saudara saya tersebut ?

Jawaban :

Niat dalam ibadah adalah sesuatu yang sangat pokok, sehingga apabila kita salah berniat dalam beribadah bukan karena Allah maka batallah nilai ibadah tersebut di mata Allah SWT. Pada jaman Rosulullah, sahabat Abu Bakar Ash Shidiq menginfakkan seluruh hartanya untuk Islam dan tidak meninggalkan sedikitpun untuk keluarganya, niat sahabat Abu Bakar ikhlas karena Allah, tidak ada riya' maupun karena niat lainnya, sehingga amalannya diterima oleh Allah dan keluarganya mendapatkan rahmat dan barakah dari Allah. Selain ikhlas terdapat syarat-syarat dalam pelaksanaan wakaf, yaitu wakif tidak terikat dengan hutang dan wakif tidak dalam kondisi sakit parah. Khusus untuk point kedua, Ibnu Qudamah dalam kitab Al Mughni mengatakan : "Sesungguhnya wakaf yang diberikan dalam kondisi sakit parah sama dengan wasiat, yaitu sepertiga harta." Tetapi kalau ibu dalam kondisi sehat maka boleh mewakafkan seluruh harta, dengan niat untuk mendekatkan diri (taqarrub) kepada Allah. Semoga Allah

memberikan keberkahan kepada Ibu baik dalam kehidupan dunia maupun akherat. Amin

9. Kami adalah sepasang suami istri yang sudah menikah selama 10 tahun, tetapi sampai sekarang belum mendapatkan keturunan, padahal menurut pemeriksaan secara medis kondisi kami tidak bermasalah. Terfikir di benak kami, mungkin Allah menguji atau menghukum kami karena selama ini kami kurang taat beribadah. Dan alhamdulillah dengan kejadian ini kami sudah semakin dekat dengan Allah dan terus berdoa kepada Nya agar mendapatkan keturunan. Tetapi usaha kami tersebut kami rasakan masih ada ganjalan sehingga Allah belum mengabulkan doa kami. Sebagai penghilang ganjalan tersebut atau istilahnya membuang sial kami berniat mewakafkan sejumlah deposito saya untuk membantu orang-orang miskin. Bagaimana pendapat ustadz mengenai sikap saya tersebut, apakah amal saya dapat diterima oleh Allah SWT?

Jawaban :

Semoga Allah memberikan keberkahan dan keistiqomahan kepada Bapak sekeluarga. Alhamdulillah kalau Bapak mempunyai pemikiran yang positif terhadap takdir yang diberikan Allah dan tidak sebaliknya. Semoga dengan semakin rajinnya Bapak beribadah, semakin dekatnya hubungan Bapak dengan Allah akan semakin memperbesar kemungkinan dikabulkannya doa Bapak. Allah berfirman dalam Surat Al Baqarah :

186, yang artinya : *Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka , bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdo'a apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi (perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran.*

Kemudian Allah juga berfirman dalam Surat An Nahl ayat 97, yang artinya : *Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (QS An Nahl : 97)*

Asy Syahid Sayyid Quth di dalam Tafsir Fi Zhilalil Qur'an mengatakan bahwa orang yang beramal sholeh asalkan dia beriman maka Allah akan memberikan kehidupan yang baik di dunia tanpa mengurangi pahala di akherat. Bentuk kenikmatan di dunia dapat bermacam-macam, kekayaan, kesehatan, ketenangan, rumah tangga yang bahagia, istri/suami dan anak yang sholeh, dll. Bentuk amal sholeh ini sangat banyak sekali, misalnya berbakti kepada orang tua, memperbanyak amalan sunah, memperbanyak shodaqah/wakaf, dll. Insya Allah, Allah akan mengabulkan doa Bapak sekeluarga.

10. Di dekat rumah kakak saya terdapat sebuah keluarga. Mereka hidup cukup sederhana tetapi tidak dalam kondisi kekurangan. Kehidupan mereka selama ini cukup harmonis dan tekun beribadah khususnya sang suami. Pada suatu saat istri dia mengadu kepada istri kakak saya karena suaminya terlalu baik kepada orang lain. Dia suka sekali berderma dengan memberikan uangnya untuk kegiatan keislaman. Memang uang tersebut didapat dari usaha dia mencari pekerjaan tambahan dan tidak mengurangi hak istri, tetapi istrinya ingin agar ada bagian yang diberikan untuk istrinya atau untuk tabungan hari tua. Menghadapi aduan dari orang tersebut, istri kakak saya belum dapat memberikan masukan, menurut ustadz apa yang harus disampaikan kakak ipar saya tersebut? Syukron

Jawaban :

Allah berfirman dalam Surat Ali Imran ayat 92, artinya : *"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan , sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya". (Ali Imran : 92)*

Dari ayat ini sangat jelas bahwa yang dilakukan suami tersebut sudah benar, apalagi tidak pernah mengurangi hak keluarga, justru itu perbuatan yang sangat mulia, Allah akan mencatat semua amal sholehnya dan akan membalas berlipat ganda sesuai dengan firman dalam Surat Al

Baqarah ayat 261, yang artinya :

"Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui"

Demikianlah janji Allah, seseorang tidak akan pernah menjadi miskin karena bershadaqah/berwakaf, justru Allah akan melipatgandakan pahala dan rejekinya sampai 700 kali lipat, banyak sekali kisah para sahabat dan orang-orang yang rajin bershadaqah justru mendapatkan keberkahan yang berlipat ganda dan mendapatkan banyak pertolongan dari Allah baik di dunia maupun akherat seperti yang disebutkan dalam sebuah hadits yang di riwayatkan oleh Imam Muslim :

"Siapa yang menghilangkan satu kesusahan dunia, pasti Allah akan menghilangkan satu kesusahan dia di dari Kiamat. Dan siapa yang menolong seorang yang menderita kesukaran, pasti Allah akan menolongnya di dunia dan akherat. (HR. Muslim)

11. Di dalam penghitungan zakat setahun saya ada batasan tertentu sehingga seseorang harus membayarkan zakat, apakah di dalam wakaf juga terdapat pembatasan tersebut, sehingga seseorang dengan harta yang sudah melebihi batas tersebut harus membayar wakaf?

Jawaban :

Di dalam pembayaran zakat memang terdapat nisab atau batasan harta sehingga seseorang berkewajiban membayar zakat, tetapi di dalam wakaf tidak ada batasannya, karena wakaf adalah amalan sunah yang niatnya adalah untuk bertaqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah dan mengharapkan balasan surga dari Allah. Allah berfirman : *"Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang menafkahkan, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan".* (Ali Imran :133-134)

Dalam ayat ini disebutkan bahwa orang yang bertaqwa, yang menafkahkan hartanya (infak/shadaqah/wakaf) baik dalam kelapangan rejeki maupun kesulitan rejeki, orang yang dapat menahan amarah dan memaafkan orang akan mendapatkan ampunan dari Allah dan balasan surga. Jadi wakaf adalah salah satu bentuk amalan sunah untuk mendapatkan ampunan dan surga Allah. Dalam praktek pelaksanaan shadaqah/wakaf ini Allah tidak membenbankan kepada ummat-Nya melebihi kemampuan masing-masing sesuai firman-Nya dalam surat Ath Thalaq ayat 7 : *"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut*

kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan". (Ath Thalaq : 7).

12. Pada tiap tahun sekali saya membayar zakat atas usaha saya, bolehkan ketika membayar zakat sekaligus saya niatkan untuk membayar wakaf?

Jawaban :

Setiap amal akan dicatat berdasarkan niatnya seperti yang disebutkan dalam hadits berikut : *Rasulullah SAW bersabda : "Bahwasanya segala amal perbuatan tergantung pada niat, dan bahwasanya bagi tiap-tiap orang apa yang ia niatkan..." (HR Bukhari Muslim)*

Dalam hadits tersebut Allah akan mencatat amal berdasarkan niat Saudara, tetapi permasalahannya adalah terdapat niat ganda dalam satu aktivitas yang berbeda, yang satu wajib dan yang satunya sunah, kemudian terdapat perbedaan dalam mengelola zakat dan wakaf, karena penerima zakat berbeda dengan penerima wakaf, walaupun terdapat irisan di dalamnya. Sehingga menurut kami sebaiknya dipisahkan antara yang zakat dan wakaf karena kalau zakat hitungannya sudah pasti dan wakaf lebih fleksibel jumlahnya.

13. Paman kami tergolong orang yang cukup mampu, beliau mempunyai simpanan dibank berupa deposito berjumlah sekitar Rp.750.000.000,-. Setiap bulan beliau mendapatkan bagi hasil dari depositonya sekitar Rp. 4.375.000,-. Beliau ingin bershadaqoh atau berwakaf dengan hartanya, tetapi beliau tidak ingin uang pokok depositonya berkurang, bolehkan beliau berwakaf dari hasil deposito tersebut dan bagaimanakah caranya?

Jawaban :

Harta apapun yang diwakafkan asalkan berasal dari harta yang halal diwakafkan, termasuk bagi hasil dari deposito paman Saudara, justru niat dari beliau itu sangat mulia karena dengan melakukan wakaf secara rutin berarti semakin besar manfaat yang akan didapatkan oleh mauquf 'alaih yaitu penerima wakaf dan sekaligus akan sangat bermanfaat untuk paman Saudara karena akan semakin banyak catatan amal sholehnya dan Allah menjanjikan surga untuk orang beriman dan beramal sholeh, seperti yang disebutkan dalam Surat Al Baqarah ayat 82, artinya : *"Dan orang-orang yang beriman serta beramal saleh, mereka itu penghuni surga; mereka kekal di dalamnya."*

Kemudian untuk teknis pelaksanaan, dapat melakukan kerjasama dengan pihak bank bahwa setiap bulan dari bagi hasil deposito langsung di kirimkan ke rekening lembaga wakaf. Sehingga lembaga wakaf dapat mencatat dan mempersiapkan dokumen berupa Sertifikat

Wakaf Tunai dan sekaligus paman Saudara melakukan ikrar wakaf ke lembaga tersebut. Atau kalau berkeinginan datang langsung ke lembaga wakaf dapat membawa uang tunai tersebut kesana atau juga biasanya terdapat layanan penjemputan wakaf dari lembaga tersebut.

14. Dalam membayar wakaf apakah terdapat ketentuan periodenya, misalnya seperti zakat setiap tahun atau setiap bulan sekali atau cukup hanya sekali dalam seumur hidup?

Jawaban :

Memang betul bahwa zakat dibayarkan sesuai periodenya, tergantung zakat apa yang dibayarkan, misalnya pertanian setiap panen, zakat maal setiap tahun, dan seterusnya. Dan untuk wakaf karena ini merupakan salah satu bentuk amal sholeh maka dapat dilakukan kapan saja dan dalam jumlah berapun, karena semakin sering kita melakukan amal sholeh maka akan semakin dekat kita kepada Allah dan Allah akan melipatgandakan pahala untuk kita seperti yang disebutkan dalam hadits berikut:

Abu Hurairah ra mengisahkan, ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, " Sedekah yang bagaimanakah yang besar pahalanya? " Rasulullah menjawab, "Kamu bersedekah ketika sehat, ketika kamu sedang kikir, takut miskin atau ketika kamu sedang berharap akan menjadi seorang yang kaya raya, maka pada saat-saat seperti itu janganlah kamu lalai, bersedekahlah.

Dan janganlah ditangguhkan, sehingga nyawamu telah sampai ke tenggorokan, barulah kamu bagi-bagikan sedekahmu; ini untuk fulan, ini untuk si fulan. Ingatlah, sesungguhnya harta itu memang untuk si fulan". (HR Bukhari)

Hadits ini mengisyaratkan kepada kita untuk tidak malas bersedekah/wakaf, sehingga semakin sering kita bersedekah maka Allah akan memasukkan kita ke surga khusus dari pintu orang yang suka bersedekah, Amin.

15. Kami mempunyai dua buah rumah, tetapi sekarang yang saya tempati hanya 1 rumah. Kami berniat akan mewakafkan rumah kami yang satu lagi, tetapi dengan syarat rumah tersebut tidak boleh dijual, tetapi silakan apabila mau digunakan untuk kepentingan masyarakat atau untuk kepentingan umum. Bolehkan saya mensyaratkan hal tersebut ketika berwakaf?

Jawaban :

Salah satu rukun wakaf adalah sighthat (ikrar), didalam ikrar ini harus disebutkan secara jelas apa tujuan wakaf, termasuk di dalamnya seorang wakif boleh mensyaratkan tujuan menggunakan harta wakaf, mensyaratkan penyaluran hasil wakaf. Misalnya wakif memberikan syarat bahkan sebagian hasil dari penyewaan harta wakaf dapat digunakan untuk memperbaiki harta wakaf. Untuk itu diperlukan sebuah akad/perjanjian dengan nazhir wakaf yang memuat kesepakatan-

kesepakatan tersebut sehingga walaupun sudah berganti kepengurusan dalam lembaga nazhir tersebut, tetapi kesepakatan dengan pihak wakif tetap dijalankan.

16. Orang tua kami sudah meninggal, kami merasa sewaktu hidup beliau belum mampu membalas kebaikan dan jasa mereka. Sekarang ini kami diberikan sedikit kelebihan rejeki, kami ingin berwakaf untuk orang tua kami, apakah pahala wakaf kami ini dapat sampai kepada orang tua kami?

Jawaban :

Amal sholeh yang dilakukan oleh orang yang masih hidup untuk diberikan oleh orang yang sudah mati Insya Allah diterima oleh Allah SWT, terdapat beberapa hadits yang meriwayatkan hal tersebut, diantaranya adalah hadits di bawah ini : *Dari Abdullah bin Abbas ra bahwa Saad bin Ubadah ibunya meninggal dunia ketika ia tidak ada di tempat, lalu ia datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk bertanya : " Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal sedang saya tidak ada di tempat, apakah jika saya bersedekah untuknya bermanfaat baginya "? Rasul SAW menjawab : "Ya", Saad berkata : " Saksikanlah bahwa kebunku yang banyak buahnya aku sedekahkan untuknya". (HR. Bukhari)*

Pahala itu adalah hak orang yang beramal. Jika ia

menghadiahkan kepada orang tuanya atau saudaranya yang muslim, maka hal itu tidak ada halangan sebagaimana tidak dilarang menghadiahkan harta untuk orang lain di waktu hidupnya dan membebaskan utang setelah wafatnya. Demikianlah di dalam Islam, Allah memberikan banyak peluang untuk berbuat baik/berbakti kepada orang tua atau saudara muslim lainnya walaupun mereka sudah meninggal dunia, Insya Allah mereka akan merasakan nikmatnya pahala dari Allah karena amal sholeh kita.

BAB IX

HIKMAH WAKAF

Banyak hikmah yang dapat diambil dari wakaf, baik bagi wakif (orang yang berwakaf) maupun bagi masyarakat secara luas, diantaranya:

1. Menunjukkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap kebutuhan masyarakat;
2. Keuntungan moril bagi wakif dengan mendapatkan pahala yang akan mengalir terus menerus di dunia dan akherat;
3. Memperbanyak aset-aset yang digunakan untuk kepentingan umum yang sesuai dengan ajaran Islam;
4. Merupakan sumber dana potensial bagi kepentingan peningkatan kualitas umat, seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, ekonomi, dakwah dan lain sebagainya;
5. Sebagai peluang amal sholeh untuk mendekatkan diri kepada Allah swt.
6. Menumbuhkan jiwa yang peka terhadap kehidupan sosial ummat (Sosial Intelegent).
7. Sebagai instrumen penting dalam membangkitkan sistem ekonomi Islam.

BAB X

WAKAF DI NEGARA MUSLIM

Dalam perkembangan dunia Islam, ternyata wakaf sudah memberikan kontribusi yang luar biasa pada perekonomian maupun kemaslahatan ummat. Dalam buku karya Dr. Yusuf Qardhawi yang berjudul *Torikhuna Al Muftara 'Alaih* disebutkan bahwa pada jaman kejayaan Islam telah dibangun banyak rumah sakit yang didanai dari wakaf, misalnya Rumah Sakit Al Adhudi Di Baghdad didirikan oleh Adhuddaulah bin Buwaih pada tahun 371 H, Rumah Sakit Besar An Nuri di Damaskus didirikan oleh Sultan Nuruddin Mahmud Zanki Asy Syahid pada tahun 549 H/1154 M, Rumah Sakit Besar Al Manshuri atau yang lebih dikenal dengan sebutan Rumah Sakit Qalawun didirikan oleh Sultan Mansyur Qalawun pada tahun 683 H/1284 M, Rumah Sakit Maarakesh di Maroko didirikan oleh Amirul Mikminin Al Mansyur abu Yusuf. Keempat rumah sakit tersebut adalah rumah sakit yang terbesar dan masih terdapat banyak rumah sakit lainnya, rumah sakit tersebut sudah dilengkapi dengan dokter umum, dokter spesialis, perpustakaan, apotek, dapur, toko, selimut, pendingin dan lain-lain. Semua pasien gratis berobat disana, bahkan ketika sakit diberikan pakaian, makanan dan pelayanan yang terbaik dan setelah sembuh mereka diberikan pakaian, makanan dan bahkan uang agar dengan uang tersebut orang yang baru sembuh dari sakit tidak langsung bekerja keras.

Masa kejayaan Islam yang telah meninggalkan banyak peninggalan berharga, salah satunya adalah bangunan-bangunan sosial maupun produktif yang dihasilkan oleh wakaf umat pada saat itu. Budaya tersebut sampai sekarang terus dilanjutkan di beberapa negara Islam sesuai dengan perkembangan jaman. Di negara seperti Sudan, Arab Saudi, Mesir, Yordania, Mesir dan Turki, lembaga wakaf berkembang sangat maju dan mampu memberikan manfaat yang luas, bukan hanya untuk umat di negara tersebut, melainkan juga umat di negeri lain. Khususnya di negara-negara tersebut wakaf tidak hanya berupa tanah atau bangunan, tetapi juga berupa uang, rumah sakit, sekolah, supermarket, tanah pertanian, peternakan dan lain-lain yang kesemuanya dikelola dengan baik dan produktif sehingga hasilnya dapat digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan umat.

A. Sudan

Manajemen wakaf Sudan terkini dimulai pada tahun 1987 dengan gerakan restrukturisasi manajemen wakaf dengan nama Badan Wakaf Islam. Beberapa kegiatan yang sudah dilakukan Sudan dalam penggunaan dana wakaf adalah sebagai berikut :

- Proyek wakaf untuk pelajar, dimana badan Wakaf Sudan melakukan penggalangan dana wakaf untuk pembuatan asrama mahasiswa yang dekat dengan kampus.
- Pembuatan rumah sakit di pinggiran kota atau desa di Sudan.

- Pembuatan asrama haji.
- Pembuatan pharماسi pedesaan yang bertujuan membangun pharماسi bagi penduduk di pedesaan.
- Pembangunan kantor percetakan.
- Pembangunan pasar sebagai pusat perdagangan di bangin di berbagai daerah di Sudan.

Dan selain itu masih terdapat lagi wakaf di Sudan yang diinvestasikan pada pasar modal dan properti, dan menyalurkan hasilnya untuk berbagai tujuan kemaslahatan ummat.

B. Kuwait

Di negara ini terdapat lembaga wakaf terdiri dari dua bagian utama, yaitu :

1. Bagian investasi dan pengembangan harta wakaf lama dan baru dan pencapaian hasil-hasilnya.
2. Bagian penyaluran hasil-hasil wakaf sesuai tujuannya masing-masing dan melakukan kampanye pembentukan wakaf baru yang dapat memberi pelayanan kepada masyarakat berdasarkan prioritas dan tingkat kebutuhan.

Beberapa program yang sudah dihasilkan dari dana wakaf mencakup investasi properti, non properti, pembinaan dan pembangunan di bidang kesehatan, pelestarian alam lingkungan, pengembangan ilmu pengetahuan, pengembangan ilmu Al Qur'an, pembinaan



keluarga, pembinaan masyarakat, dan lain-lain.

C. Mesir

Pengelolaan wakaf di Mesir berkembang dengan menakjubkan karena dikelola dengan secara profesional. Perkembangan wakaf dimulai pada jaman Sultan Hisyam bin Malik, dan pada era baru, gerakan wakaf ditandai dengan dibentuknya Badan Wakaf pada tahun 1971.

Untuk mengembangkan dan mengelola harta wakaf secara lebih efektif, Badan Wakaf menitipkan hasil wakaf di bank-bank Islam, berpartisipasi dalam mendirikan bank-bank Islam, bekerjasama dengan sejumlah perusahaan, membeli saham dan obligasi perusahaan penting dan memanfaatkan lahan-lahan kosong agar menjadi produktif, sehingga pengembangan wakaf sangat bermanfaat untuk membantu kehidupan kaum fakir, miskin dan masyarakat pada umumnya.

D. Arab Saudi

Wakaf yang terdapat di Arab Saudi bentuknya bermacam-macam, seperti hotel, tanah, bangunan untuk penduduk, toko, kebun da tempat ibadah. Dari bermacam-macam harta wakaf tersebut ada yang dimanfaatkan untuk dua kota suci yakni kota Mekkah dan Madinah, maksudnya bahwa segala manfaat yang diperoleh

dari wakaf itu diperuntukkan bagi pembangunan kedua suci tersebut seperti membangun perumahan penduduk, membangun sejumlah hotel di sekitar Masjidil Haram, dan fasilitas lain yang diniatkan untuk melayani kebutuhan jamaah haji.

E. Yordania

Pada tahun 1984 pendapatan yang dihasilkan dari pengembangan wakaf kurang lebih sebagai berikut :

1. Hasil sewa diperkirakan 680.000 dinar
2. Pendapatan yang berasal dari tempat-tempat suci mencapai 120.000 dinar
3. Pendapatan pabrik, rumah rumah yatim piatu dan industri di Yerusalem mencapai kurang lebih 80.000 dinar
4. Pendapatan lain yang bermacam-macam kira-kira mencapai 160.000 dinar

Dari sekian pendapatan yang diperoleh, pada tahun 1984 terkumpul sejumlah pendapatan dari pengembangan wakaf mencapai 1.030.000.000 dinar Yordania, sebuah nilai yang sangat besar. Yordania terus melakukan optimalisasi pengembangan wakaf baik melalui sektor produktif maupun sosial di seluruh bidang yang memberikan kemaslahatan untuk ummat.

F. Turki

Kegiatan wakaf di negara Turki dimulai sejak masa Dinasti Ustmaniyah dan dilanjutkan sampai sekarang ini. Perkembangan wakaf di Turki sangat baik, pada tahun 1925 harta wakaf sudah mencapai $\frac{3}{4}$ dari luas lahan produktif. Untuk memobilisasi sumber-sumber wakaf dan membiaya bermacam-macam jenis proyek *joint venture* telah dirikan *Waqf Bank & Finance Corporation*.

Penyaluran dana wakaf di Turki dibagi menjadi dua, yaitu untuk kegiatan sosial yaitu pendidikan, kesehatan dan juga untuk kegiatan produktif yang hasilnya untuk kegiatan sosial juga. Beberapa kegiatan produktif yang dilakukan oleh Turki adalah dengan melakukan kerjasama dan investasi di beberapa lembaga, antara lain Yvalik and Aydem Olive Oil Corporation, tasdelen Healthy Water Corporation, Auqaf Guraba Hospital, Taksim Hotel (Sheraton), Turkish Bank, Ayden textile Industri dan lain-lain.

G. Bangladesh

Berbicara wakaf di Bangladesh berarti kita juga membicarakan Prof. Dr. M.A. Manan, karena beliau adalah penggerak wakaf, terutama wakaf tunai di Bangladesh dan secara umum wakaf tunai di seluruh dunia. Kemiskinan dan keterbelakangan Bangladesh menjadi salah satu pemicu

semaraknya aktifitas untuk mencari alternatif pengembangan ekonomi masyarakat berbasis syariah, ketika Prof. Dr. M.A. Manan menawarkan konsep wakaf tunai sebagai alternatif pengembang ekonomi maka masyarakat cukup antusias mendukungnya, bahkan Sertifikat Wakaf Tunai dapat menjadi pengganti sebagian atau seluruh pajak penghasilan yang dipergunakan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur dan kemanusiaan dan sosial.

Di Bangladesh wakaf telah dikelola oleh Social Investment Bank Ltd. (SIBL) sebuah lembaga wakaf yang didirikan oleh Prof. Dr. M.A. Manan. Bank ini telah mengembangkan Pasar Modal Sosial (the Voluntary Capital Market). Instrumen-instrumen keuangan Islam yang telah dikembangkan antara lain :

- Surat Obligasi Pembangunan Perangkat Wakaf (Waqf Properties Development Bond).
- Sertifikat Wakaf Tunai (Cash Waqf Deposit Certificate).
- Sertifikate Wakaf Keluarga (Family Waqf Certificate).
- Obligasi Pembangunan Perangkat Masjid (Mosque Properties Development Bond).
- Saham Komunitas Masjid (Mosque Community Share), dll.

H. Indonesia

Wakaf sudah mulai dikenal di Indonesia seiring

dengan masuknya dakwah Islam, perkembangan wakaf bermula dari pemahaman bahwa barang yang dapat diwakafkan adalah tanah, masjid dan sarana ibadah mahdhoh lainnya. Perkembangan berikutnya mulai permunculan lembaga wakaf yang cukup besar yaitu Pesantren Gontor, UII Yogyakarta, dll. Pada tahun 2001, MUI mengeluarkan fatwa yang sangat penting bagi perkembangan wakaf di Indonesia yaitu tentang wakaf tunai, hal ini kemudian lebih dikokohkan dengan UU No. 41/2004 tentang Wakaf. Dengan landasan fatwa MUI dan UU tersebut Dompot Dhuafa Republika mendirikan sebuah lembaga wakaf yang bernama Tabung Wakaf Indonesia. Lembaga ini merupakan lembaga penerima dan pengelola wakaf kontemporer, karena lebih menitikberatkan penerimaan dan pengelolaan barang wakaf tunai. Sudah cukup banyak program yang dijalankan oleh TWI dari dana wakaf ini, misalnya SMART yang merupakan sekolah gratis, LKC yang merupakan semi rumah sakit gratis, Intitut Kemandirian yang merupakan lembaga yang mencetak wirausaha dari kalangan dhuafa, dll. Bahkan dana wakaf sudah dikembangkan untuk pengembangan ekonomi ummat berupa aktivitas di lembaga mikro finance yaitu Baitul Maal wa Tamwil (BMT).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Dipl. Ec. M. Taufiq Ridho, Lc., lahir di Bandung 2 Oktober 1964, memperoleh gelar sarjana dari Yordania University jurusan Syariah Mu'tah, gelar S2 diperoleh di The Arab Academy for Banking and Financial Yordania dengan mengambil jurusan Islamic Banking.

Sekarang ini beliau menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Dompot Dhuafa Republika, Tenaga Ahli Ekonomi Syariah SEBI Consulting, Tenaga Ahli Ekonomi Syariah Institut Manajemen Zakat (IMZ), Anggota Dewan Syariah Nasional, Anggota Dewan Pengawas Syariah Asuransi Sinar Mas Cab. Syariah, Anggota Dewan Pengawas Syariah Asuransi Tokio Marine Cab. Syariah.

Selain itu beliau juga aktif dalam proyek-proyek yang berkaitan dengan perkembangan ekonomi syariah, seperti ; Pendirian Asuransi Syariah Mega Life, Set up Asuransi Syariah AAJ, Pelatihan Dasar Perbankan Syariah dan Spiritual Manajemen Bank Syariah Mandiri, Pendirian Unit Usaha Syariah Tokio Marine, Pelatihan Zakat Nasional, Sosialisasi sistem Sale to Lease dalam kepemilikan rumah di Australia, Pengembangan BPRS Model (Al Ma'shum), Pendirian Unit Usaha Asuransi Syariah Bumi Putera Muda, Due Diligence PT. Syarikah Takaful Indonesia, Pendiri Badan Amil Zakat Karawang, Pembuatan SOP dan Sistem Akutansi BAZNAZ, pendirian BPRS Purbalingga, dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'anulkarim

Tafsir Al Qur'an Ibnu Katsir, Ibnu Katsir

Tafsir Al Qur'an Fi Zhilalil Al Qur'an,
Asy Syahid Sayyid Qutb

Shahih Muslim, Imam Muslim Bin Al Hajjah

Shahih Bukhari, Imam Bukhari

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 41/2004 tentang Wakaf

Ahkam Al Waqf fi Al Syari'ah Al Islamiyah,
Dr. Muhammad Abid Abdullah Al Kabisi

Manajemen Wakaf Produktif, Dr. Mundzir Qahaf,
Dar Al Fikr, Damaskus, Syria

Sertifikat Wakaf Tunai, Prof. Dr.M.A. Manan

Wakaf Tunai, Sudarman Ibnu Murtadho, Lc

Menuju Era Wakaf Produktif, Achmad Djunaedi &
Thobieb Al Asyhar

Torikhuna Al Muftara 'Alaih, Dr. Yusuf Qardhawi

● **Wakaf Sosial** berupa : *Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC)*, *Intitute Kemandirian (IK)* & sekolah unggulan gratis *SMART Ekselensia Indonesia* ● **Wakaf Produktif** *Pembiayaan Mikro Finance Baitul Maal Wa tamwil (BMT)* ● **Program Bencana** untuk recovery Aceh & gempa Jogja–Jateng dengan prioritas pembangunan masjid serta pasar, merupakan wujud peduli yang dikelola & dikembangkan oleh Tabung Wakaf Indonesia.

Abadikan harta terbaik Anda dengan investasi **WAKAF UANG TUNAI**.

KANTOR PUSAT TABUNG WAKAF INDONESIA (TWI)

Komplek Margaguna
Jl. Radio Dalam Raya No. 11 Jakarta Selatan. Telp. 021-7211035

DOMPET DHUafa PUSAT

Jl. Ir. H. Juanda No.50, Komplek Ciputat Indah Permai
Blok C 28-29, Ciputat 15419
Telp. 741.6050 - Fax. 741.6070

DOMPET DHUafa KAS WARUNG BUNCIT

Gedung HU Republika
Jl. Warung Buncit Raya No. 37, Jakarta 12510
Telp. 780.3747 ext. 138 - Fax. 7800.649

DOMPET DHUafa KAS RAWAMANGUN

Jl. Balai Pustaka V No.3 Rawamangun

BANK DANAMON CAB. SYARIAH JAKARTA

Jl. Raya Bogor No.2 Ciracas
Telp. 8779.4753 - Fax. 8779.4363

Jejaring Dompot Dhuafa Republika



TABUNG WAKAF

Manfaat yang Mengalir Abadi

Rekening a.n. Dompot Dhuafa Republika

BNI Syariah Cab. Jakarta Selatan 807-00000-8888-008
Bank Syariah Mandiri Cab. Pondok Indah 004-002-3300
BII Syariah Platinum Access Cab. Pasaraya Grande 2-702-00005-2

www.tabungwakaf.com

kontak@tabungwakaf.com



Majalah Keluarga **Taubah**

Menuju Kemuliaan di Sisi Allah SWT

Majalah Taubah hadir eksklusif bagi keluarga muslim untuk mendapatkan keridhoan Allah SWT.

Berbasis komunitas taklim, majalah Taubah menyajikan beragam rubrik yang menyejukkan dan bermanfaat.

Tak hanya itu, sebagai upaya memperluas jalinan silaturahmi Taubah membangun wadah T-club.

T-Club




DAPATKAN DI TOKO BUKU DAN AGEN TERDEKAT!

REDAKSI, SIRKULASI & IKLAN

Griya Dharmapena, Jl. Kebagusan Raya No. 37 Jakarta 12520 • Telp. (021) 782 8767 - 69, Fax. (021) 782 8767
e-mail: taubah@centrin.net.id, redaksi_taubah@yahoo.com

Informasi Berlangganan & Layanan SMS: 0818 883964 (Mauluddin), 0813 1705 7898 (Mega)





TABUNG WAKAF
INDONESIA

Kantor Pusat

Perkantoran Margaguna

Jl. Radio Dalam No. 11

Jakarta Selatan

Telp. 021-7211035 Faks. 021-7211005

Website : www.tabungwakaf.com

Email : kontak@tabungwakaf.com